

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial, cenderung berkelompok dan bermasyarakat. Manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia tanpa membedakan warna mata, warna kulit, jenis suku, agama, adat, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al- Hujurāt ayat 13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.(Al - Quran Surat Al - Hujurāt : 13)¹

Manusia diciptakan Allah ada laki-laki dan perempuan, untuk berpasangan. Diberikan di dalamnya hasrat untuk berkasih sayang saling mencintai,

¹Depertemen Agama RI, *Mushaf Al- Quran Terjemah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara 2002), 518.

untuk membentuk sebuah keluarga maka diikat dengan adanya perkawinan. Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa satu aturan, oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa saling rida serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa, “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan ḡalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya.³ Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Quran maupun dalam as-Sunnah, yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad saw. yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah Nor Hasanuddin, Jilid II, (Jakarta : Pena Pundi Aksara), 477.

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ؛⁴

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”

Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup untuk menjalankan pernikahan, karena pernikahan adalah ikatan yang sakral dan suci. Pernikahan merupakan pembeda antara hubungan sah suami istri dan perbuatan zina.⁵ Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya, saling membantu agar tercapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang

⁴Al-Imām Muslim , *Ṣaḥīḥ Muslim*,Juz 5, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah,Cet. II, 2008), 10.

⁵Asy- Syaikh Abu Munir’Abdullah bin Muhammad ‘Usmaniaz Zammari, Penerjemah Fathul Mujib, (Yogyakarta : At-Tuqa, 2009), 5.

berfikir.”⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah saling menikmati (*Istimta*) antara suami istri untuk membina keluarga yang sakinah dan masyarakat yang salih.⁷ Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang- undang Perkawinan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Perkawinan merupakan cara penghalalan hubungan antara suami dan istri untuk melangsungkan keturunannya, karena tanpa adanya regenerasi, populasi di muka bumi akan punah. Dengan adanya perkawinan mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dalam suasana saling mencintai (*mawwadah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).

Pada dasarnya seorang laki-laki boleh kawin dengan perempuan mana saja, namun ada batasan-batasan tertentu seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan perempuan-perempuan tertentu.⁹ Larangan perkawinan dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 22-23, yaitu:

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 407.

⁷M. Shaleh al-Ustmani dan A. Aziz Ibnu Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet.IV, 1996), 6.

⁸Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 5.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandung (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁰

Larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi (*mahram muabbad*) dan halangan sementara (*mahram muaqqat*) halangan abadi (*mahram muaqqat*) yang telah disepakati terdiri dari hubungan nasab, hubungan sususuan dan hubungan

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002), 82.

perkawinan¹¹, sedangkan yang masih diperselisihkan ada dua yaitu: zina dan li'an.

Sedangkan halangan sementara (*mahram muaqqat*) terdiri dari:

- a. Halangan bilangan, jumlah istri tidak boleh lebih dari 4 (empat) dalam poligami.
- b. Halangan mengumpulkan, memadu dua orang perempuan bersaudara.
- c. Halangan kehambaan, tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak.
- d. Halangan kafir, perempuan kafir haram untuk dinikahi.
- e. Halangan ihram, perempuan yang sedang ihram tidak boleh dinikahi.
- f. Halangan sakit.
- g. Halangan *'iddah*.
- h. Halangan peristrian, perempuan yang terikat perkawinan, atau yang sedang *'iddah*, haram dikawini oleh seorang laki-laki.
- i. Halangan perempuan yang ditalak tiga kali.¹²

Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 110.

¹² Ibnu Arsyd, *Bidāyah al Mujtahid fi Nihāyah al Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), 225.

yang bersangkutan.¹³

Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Larangan perkawinan menurut hukum adat terdiri dari:

1. Karena Hubungan Kekerabatan.

Menurut hukum adat Batak melarang perkawinan antara pria dan wanita dalam satu marga. Di Minangkabau pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan. Di Lampung yang beradat *pepadun* seorang pria dilarang kawin dengan anak saudara laki-laki ibu (*kelama*). Sementara di Jawa tidak dibolehkan seorang pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya, begitu pula dilarang kawin jika bersaudara *misan* dan dilarang kawin jika ibu yang pria lebih muda dari ibu wanita.

2. Karena Perbedaan Kedudukan.

Di Minangkabau seorang wanita dari golongan penghulu tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan pria yang tergolong “kemenakan di bawah *lutui*.” Di Lampung pemuda dari golongan “*penyimbang*” tidak dibenarkan kawin dengan gadis dari golongan “*beduwou*” (budak). Di Maluku perkawinan hanya boleh antara kasta yang setara, misalnya, kasta tertinggi (*meI*) dengan kasta tertinggi (*meI*). Tidak boleh dilakukan perkawinan antara

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 23.

kasta tertinggi dengan kasta pertengahan (*ren*) maupun kasta terendah (*riy*). Di Bali dari golongan “*tri warna*” atau “*triwangsa*” (*Brahmana*, *Ksatria*, dan *Waisha*) dilarang kawin dengan wanita dari golongan “Sudra” atau orang biasa.¹⁴

Pada masyarakat Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdapat sebuah fenomena tentang larangan perkawinan adat yaitu “*lusan manten*”. Kata *lusan manten* merupakan singkatan dari *telu* yang berarti tiga dan *pisan* yang berarti pertama, dan kata *manten*, yaitu pengantin. Jadi bagi pasangan pengantin yang akan melakukan perkawinan yang ketiga dan pertama tidak dibolehkan. Adat *lusan manten* menjadi larangan perkawinan, karena jika dilakukan dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai adat ini, karena adat ini merupakan warisan yang turun temurun dan masih dianut hingga saat ini. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana “***Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.***”

¹⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1990), 100-103.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Praktik perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan Adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- c. Pendapat para pelaku perkawinan *lusan manten*.
- d. Pendapat tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan adat *lusan manten*.
- e. Larangan perkawinan dalam hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Uraian identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji:

- a. Praktik perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan Adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Lusan Manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis kesesuaian larangan perkawinan *Lusan Manten* dengan hukum Islam terhadap larangan perkawinan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek:

1. Aspek Teoritis

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah larangan perkawinan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan hipotesa bagi penelitian selanjutnya mengenai larangan perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan perkawinan. Khususnya tentang larangan perkawinan adat *lusan manten*.

F. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalah pahaman terhadap tulisan ini, maka sebelumnya peneliti akan menjelaskan definisi oprasional yang berhubungan dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”

Hukum Islam : Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad,

baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi.¹⁵ Dalam hal ini hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadis dan pendapat *fuqaha'* yang membahas tentang perkawinan atau fiqih munakahat.

- Larangan Perkawinan : Perintah atau aturan yang melarang suatu¹⁶ perkawinan.
- Adat : Kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹⁷ Dalam hal ini adat yang berlaku di desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berupa larangan perkawinan *lusan manten*.
- Lusan Manten* : Kata *lusan manten* merupakan singkatan dari kata *telu* yang berarti tiga dan *pisan* berarti pertama. Sedangkan kata *manten* yang berarti pengantin, baik pengantin laki-laki maupun perempuan. Maksud dari kata *lusan manten* yaitu, apabila seseorang yang akan menikah untuk yang ketiga kali dan yang pertama atau sebaliknya yaitu apabila seseorang yang akan menikah yang pertama kali dengan seseorang yang akan menikah yang ketiga kalinya.

¹⁵Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, Cet. II, 2006), 7.

¹⁶Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cet. III, 2005), 640.

¹⁷Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008), 6.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti berusaha untuk meneliti dan menganalisis adanya *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”

G. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Khamidun Amin dengan judul”*Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanoik Roma Tentang Halangan-Halangan Perkawinan*”.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara halangan- halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dengan ketentuan hukum Kanoik Roma tentang halangan - halangan perkawinan.
2. Syarifudin Yakub Uar dengan judul “*Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah (Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)*”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang perbedaan strata sosial sebagai penghalang nikah merupakan adat larangan pernikahan karena

¹⁸M. Khamidun Amin, *Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanoik Roma Tentang Halangan-Halangan Perkawinan*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

¹⁹Syarifudin Yakub Uar, *Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah (Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)*, skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2011.

perbedaan sakte/kasta dalam adat masyarakat. Pernikahan hanya dibolehkan anantara kasta yang sederajat, seperti kasta tertinggi (*Mel*) dengan kasta tertinggi (*Mel*), kasta pertengahan (*Ren*) dengan kasta pertengahan (*Ren*), dan kasta terendah (*Riy*) dengan kasta terendah (*Riy*) Penghalang nikah terjadi antara kasta tertinggi (*Mel*) dengan kasta pertengahan (*Ren*) dan kasta terendah (*Riy*). Pernikahan berdasarkan perbedaan kasta masih dipertahankan bagi oleh sebagian masyarakat Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Timur.

3. Skripsi yang disusun oleh Abdul Faraj Al-Ghalib dengan judul "*Larangan Perkawinan Anak'a Settong ban Anak'a Tello' di Desa Sade'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Studi Analisis Hukum Islam.*"²⁰ Penelitian ini menitik beratkan pembahasannya pada larangan menikah karena kedua calon mempelai adalah anak pertama dan anak ketiga. Sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah larangan bagi calon pengantin yang keduanya adalah akan menikah yang ketiga dan menikah pertama.
4. Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*"²¹ Pada Penelitiannya membahas

²⁰Al-Ghalib Abdul Faraj, *Larangan Perkawinan Anak'a Settong ban Anak'a Tello' di Desa Sade'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Studi Analisis Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

²¹Ita Rahmania Hidayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap adat larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as

tentang larangan pernikahan karena seseorang akan menikahkan anaknya yang ketiga kalinya sedangkan calon *besan* untuk pertama kalinya atau sebaliknya. Jadi perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada hitungannya yaitu hitungan *berbesanan*, dan hitungan urutan anak dalam dalam keluarga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah hitungan pernikahan, yaitu pernikahan pertama dan ketiga bagi pengantinnya.

Dengan demikian, penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” belum pernah dilakukan sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui bagai mana Hukum Islam memandang larangan perkawinan *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

H. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya “*Pengantar Penelitian Hukum*” menerangkan bahwa metode adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²² Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*. *Research* terdiri dari dua suku kata yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari), sehingga bila digabungkan menjadi *research* yang berarti “mencari

Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. 3, 2007), 5.

kembali.”²³ Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu secara sistematis.

Penelitian yang Penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Data yang dikumpulkan:

Dari data yang ada adalah:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *lusan manten* sebagai larangan perkawinan.
- b. Pendapat tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan adat *lusan manten*.
- c. Hukum Islam yang berkaitan tentang larangan perkawinan.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Data primer dapat dikumpulkan dengan

²³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 6, 2005), 13.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet XIII, 2006), 129.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 62.

menggunakan teknik wawancara.²⁶ Pada penelitian ini sumber data primernya adalah :

- 1) Pelaku perkawinan *lusan manten*, yaitu, Martun, Marno, Suyanto, Minah, dan Mitro. Saudara dan orang tua pelaku perkawinan *lusan manten*. Tri, Warsiti, dan Marto
 - 2) Tokoh adat atau *berjonggo* Bapak Miswan.
 - 3) Kepala Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Totok Ismulato.
 - 4) Tokoh Agama Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Slamet.
- b. Sumber data skunder adalah data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk buku yang berhubungan dengan penelitian.²⁷ Di antaranya adalah :
1. *Ushul Fiqih*, Amir Syarifudin
 2. *Fiqh Munakahat*, Abdurrahman Ghazali.
 3. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Tihami dan Sohari Sahrani.
 4. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Amir Syarifuddin.
 5. *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq.

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 63.

²⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta :PT. Grafindo Persada, Cct. 11, 1993),

6. *Hukum Perkawinan Adat*, Hilman Hadi Kusuma.
7. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Hilman Hadikusuma.
8. *Pernikahan Islami*, M. Shaleh Al-Utsaimin.
9. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Muhammad Amin Summa.
10. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Sayuti Thalib
11. *Halal dan Haram*, Yusuf Qaradhawi.
12. *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Redaksi Sinar Grafika.
13. *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia.
14. *Indahnya Pernikahan dalam Tuntunan Islam*, Asy- Syaikh Abu Munir ‘Abdullah.
15. *Pernikahan Islami*, M. Ali Ash Shabuni.

3. Subyek penelitian

Masyarakat Desa Beton Kecamatan Simam Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan perkawinan *Iusan manten*. Kepala desa, *berjonggo* dan tokoh agama.

4. Teknik pengumpulan data

Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan obyek studi. Apabila penelitian berbentuk kasus-kasus, maka pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁸

²⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan wawancara pewawancara dapat melakukan interaksi komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan (data) secara lisan.²⁹ Untuk wawancara ini penulis memilih jenis wawancara terarah dan terfokus dengan tujuan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan terjamin validitas datanya. Wawancara dilakukan dengan warga masyarakat Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Namun tidak semua warga dapat diwawancarai, maka dipilihlah beberapa orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang *lusan manten* sebagai halangan perkawinan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Mereka adalah *berjonggo*, tokoh agama, perangkat desa dan juga masyarakat, sehingga penulis mendapatkan informasi yang cukup mengenai adat *lusan manten*, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi *lusan manten* dijadikan larangan perkawinan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung kepada objek

Utama, 1994), 8.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada orang yang melakukan perkawinan adat *lusan manten*.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.³⁰ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan *lusan manten* sebagai larangan perkawinan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, dengan menggunakan pola pikir dedukif-induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan atau lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan satu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),245.

Bab kedua berisi tentang landasan teori perkawinan dan *saddu al-ẓarī'ah* meliputi definisi perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan larangan-larangan dalam perkawinan, pengertian *saddu al- ẓarī'ah*, macam-macam *saddu al- ẓarī'ah*, dan dasar pegangan ulama menggunakan *saddu al- ẓarī'ah*.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai hasil penelitian tentang larangan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum desa Beton, letak geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, serta gambaran adat *lusan manten*, praktik perkawinan *lusan manten*, dan alasan adat *lusan manten* dijadikan larangan perkawinan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.